

PERATURAN TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 04/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012 TENTANG POKJA PENYUSUNAN DAN PENYULUHAN PERATURAN TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran serta Partai Politik.

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN.RI Tahun 2011 Nomor 8 TLN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per-uu (LN.RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN.RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN.RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN.RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU Anggota DPRD, DPD, dan DPRD (LN.RI Nomor 117 Tahun 2012, TLN.RI Nomor 5316); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara PEMILU; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 04/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012 diatur tentang : Membentuk kelompok kerja penyusunan dan penyuluhan peraturan tentang verifikasi partai politik dengan tugas melaksanakan penyusunan dan penyuluhan peraturan tentang verifikasi partai politik.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Agustus 2012
 - PKPU Nomor 12 Tahun 2012 perubahan kedua PKPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Verifikasi Partai Politik Peserta PEMILU Anggota DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kab/Kota **terkait dengan** Membentuk kelompok kerja penyusunan dan penyuluhan peraturan tentang verifikasi partai politik dengan tugas melaksanakan penyusunan dan penyuluhan peraturan tentang verifikasi partai politik.
 - Lampiran 1 halaman